

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi kasus pada UMKM di kota kayuagung)**

SKRIPSI



Nama : Meisya Ananda

Nim : 222021065

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

**PENGARUH SANKSI PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM
(Studi kasus pada UMKM di kota kayuagung)**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Akuntansi



Nama : Meisya Ananda

Nim : 222021065

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
2025**

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah in:

Nama : Meisya Ananda
Nim : 222021065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan
Judul Skripsi : Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus pada umkm kota Kayuagung) Dengan ini Saya Menyatakan:

1. Karya tulis ini adalah asli dan belum pernah di ajukan untuk mendapatkan gelar akademik sarjana strata satu baik Universitas Muhammadiyah Palembang maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Palembang, Mei 2025



Meisya Ananda

Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Palembang

TANDA PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Pajak
Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi kasus
pada umkm Kota Kayuagung)
Nama : Melsya Ananda
Nim : 222021065
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi
Konsentrasi : Perpajakan

Diterima dan disahkan
Pada Tanggal 13 Mei 2025

Pembimbing I,



M. Orba Kurniawan, S.E., S.H., M.Si
NIDN/NBM : 0204076802/8843951

Pembimbing II,



Rahmad Basuki, S.E., Ak., M.Ak., CA
NIDN/NBM : 0215027502/1295767

Mengetahui,

Dekan

u.b Ketua Program Akuntansi




Aprianto, S.E., M.Si
NIDN/NBM : 0216087201/859190

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak membebani seseorang melainkan dengan kesanggupannya Al

Baqarah : 286

**“Sukses ku dan sukses mu berbeda jangan bandingkan prosesnya tapi
lihatlah Hasilnya”**

Kupersembahkan Skripsi ini

Kepada :

- 1. Orangtua Tercinta**
- 2. Kakak-adikku
tersayang**
- 3. Dosen Pembimbing**
- 4. Almamater**



PRAKATA

Assalamu'alaikum Warahmatullah. Wabarakatuh.

Puji dan syukur kami persembahkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karunia-nya semata sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan penelitian skripsi dengan judul Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (studi kasus pada umkm Kota Kayuagung), ini dapat penulis selesaikan sebagaimana waktu yang telah dijadwalkan. Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak), Penulis menyadari bahwa proses penulisan skripsi ini masih banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan dan bimbingan, kerjasama dari pihak serta berkah dan karunia dari Allah SWT sehingga kendala-kendala tersebut dapat diatasi sebagaimana mestinya, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya khususnya kepada kedua orang tua saya ibu Sunarti dan Ayah Hamburkan yang selalu membantu dan menguramkan do'a dukungan, semangat dan kasih sayang. Penulis juga mengucapkan terimakasih kepada pembimbing I Bapak M. Orba Kurniawan,S.E.,S.H.,M.Si dan Pembimbing II Bapak Rahmad Basuki,S.E.,M.Ak yang sabar, tekun, tulus serta dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga, fikiran serta memberikan bimbingan beserta motivasi yang membangun kepada penulis selama menyusun skripsi. Selain itu di sampaikan juga ucapan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah mengizinkan

dan membantu penulis dalam menyelesaikan studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang, yaitu kepada:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta wakil-wakil Rektor beserta staf karyawan /karyawati Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Yudha Mahrom DS,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang beserta staf.
3. Bapak Aprianto,S.E.,M.Si selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Palembang.
4. Bapak M. Orba Kurniawan,S.E.,S.H.,M.Si dan Bapak Rahmad Basuki,S.E.,M.Ak selaku dosen pembimbing 1 dan 2 yang telah memberi arahan, semangat, dukungan, membimbing, mengarahkan dan memberi semangat sehingga tercapainya skripsi ini
5. Ibu Lis Djuniar,S.E.,M.Si selaku dosen pembimbing akademik saya yang memberi arahan selama perkuliahan ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen staf pengajar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palembang.
7. Kpp Pratama Kayuagung yang telah memberikan izin penelitian sehingga selesainya penelitian skripsi ini.
8. Kedua Orang tuaku tersayagn, Bapak Hamburkhan dan ibu Sunarti yang selalu menjadi semangat saya sebagai sandaran terkuat, yang tidak hentihentinya memberikan kasih sayang dengan penuh cinta dan selalu memberikan motivasi. Terimakasih selalu berjuang untuk kehidupan saya.

Terimakasih untuk do'a dan dukungan umak dan bapak sehingga saya bisa berada dititik ini.

9. Kakak dan adikku, Ayu Rizki,A.Md.keb, Cici Desty,S.Pd, Annisa Alfatika,S.Ag, Nadia Fransiska, Arif Kurniawan, Ilhamkhan.
10. Sahabatku Rintan Niranda dan Merli Desvianti yang telah mendengarkan keluh kesahku
11. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

Semoga allah membalas budi baik atas seluruh bantuan yang diberikan guna menyelesaikan tulisan ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kesalahan dan kekurangan. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan saran dan kritik dari pembaca dan berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini, atas perhatian dan masukan saya ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Palembang, Maret 2025

Meisya Ananda

DAFTAR ISI

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	iii
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS	
.....	12
A. Kajian Pustaka.....	12
1. UMKM.....	12
2. Sanksi Perpajakan.....	20
B. Penelitian Sebelumnya.....	25
C. Kerangka Pemikiran.....	27
1. Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.....	27
2. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM .	27
3. Pengaruh pemahaman tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.....	28

D.	Hipotesis.....	29
BAB III	METODE PENELITIAN	30
A.	Jenis Penelitian.....	30
B.	Lokasi Penelitian.....	31
C.	Operasional Variabel.....	31
D.	Populasi dan Sampel.....	32
1.	Populasi.....	32
2.	Sampel.....	32
E.	Data yang diperlukan	34
F.	Metode Pengumpulan Data	35
G.	Analisis Data dan Teknik Analisis	36
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN	45
A.	Hasil Penelitian	45
1.	Gambaran Umum Tempat Penelitian	45
2.	Tingkat Pengembalian Kuesioner	46
3.	Profil Responden.....	47
B.	Pembahasan Hasil Penelitian	58
1.	Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Kayuagung. ..	59
2.	Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.	60
3.	Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.	61

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	63
A. Simpulan	63
B. Saran	63
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir.....	18
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas	38
Gambar 4. 2 Uji Heteroskedastisitas.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Jumlah UMKM Kota Kayuagung	5
Tabel 1. 2 Realisasi Penerimaan pajak UMKM KPP Pratama Kota Kayuagung Tahun 2020 s.d 2024	7
Tabel 1. 3 Survei pendahuluan	9
Tabel 2. 1 Simulasi penghitungan pajak UMKM	19
Tabel 3. 1 Operasional Variabel.....	31
Tabel 3. 2 Seleksi Sampel	34
Tabel 4. 1 Daftar pembagian kuesioner dan kuesioner yang kembali	47
Tabel 4. 2 Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	48
Tabel 4. 3 Identitas Responden Berdasarkan Usia	48
Tabel 4. 4 Identitas Responden Berdasarkan Lama Usaha	48
Tabel 4. 5 Hasil Uji Validitas	49
Tabel 4. 6 Hasil Uji Reliabilitas	50
Tabel 4. 7 Hasil Uji Multikolinieritas	52
Tabel 4. 8 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda	54
Tabel 4. 9 Hasil Uji R Square	56
Tabel 4. 10 Hasil Uji f (Simultan)	56
Tabel 4. 11 Hasil Uji t (Parsial)	57

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian.....	71
Lampiran 2 Identitas Responden	75
Lampiran 3 Tabulasi Data Variabel Sanksi Perpajakan (X1) (Data Ordinal)	78
Lampiran 4 Tabulasi Data Variabel Pemahaman Pajak (X2) (Data Ordinal)	80
Lampiran 5 Tabulasi Data Variabel Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Y) (Data Ordinal)	82
Lampiran 6 Tabulasi Daa Variabel Sanksi Perpajakan (X1) (Data MSI)	84
Lampiran 7 Tabulasi Data Variabel Pemahaman Pajak (X2) (Data MSI)	86
Lampiran 8 Data Tabulasi Kepatuhan Wajib Pajak Umkm (Y) (Data MSI)	88
Lampiran 9 Hasil perhitungan data menggunakan program <i>statistical product and service solution (SPSS) versi 25 for windows</i>	96
Lampiran 10 SERTIFIKAT	102
Lampiran 11 BIODATA	113

ABSTRAK

Meisya Ananda/222021065/Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi kasus pada umkm di Kota Kayuagung)

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah: 1) bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha umkm di kota kayuagung?, 2) bagaimanakah pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha umkm di kota Kayuagung?, 3) bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha umkm di kota Kayuagung? Penelitian ini termasuk penelitian asosiatif. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 6.128 pelaku umkm dengan sampel penelitian sebanyak 42 pelaku umkm dengan teknik *accidentalsampling*. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner (angket) dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Hasil menunjukkan bahwa secara bersama sanksi perpajakan, pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Secara parsial, sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Kata Kunci: Sanksi Perpajakan, Pemahaman Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak

ABSTRACT

Meisya Ananda/222021065/2025/*The Influence of Tax Sanctions and Tax Understanding on Taxpayer Compliance (Case study on MSMEs in Kayuagung City)*

The formulation of the problem in this study is: 1) how do tax sanctions and tax understanding affect corporate taxpayer compliance for MSME businesses in Kayuagung City?, 2) how does tax understanding affect corporate taxpayer compliance for MSME businesses in Kayuagung City?, 3) how does tax sanctions affect corporate taxpayer compliance for MSME businesses in Kayuagung City? This study is an associative study. The population in this study was 6,128 MSME actors with a research sample of 42 MSME actors using the accidental sampling technique. The data collection method in this study was a questionnaire and documentation. The data analysis method used in this study was quantitative analysis. The results show that together with tax sanctions, tax understanding has a significant effect on taxpayer compliance. Partially, tax sanctions do not affect taxpayer compliance, tax understanding has a negative and significant effect on taxpayer compliance.

Keywords: Tax Sanctions, Tax Understanding, Taxpayer Compliance

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan Negara yang sangat penting untuk keberlanjutan pembangunan suatu Negara khususnya Indonesia, masalah ini tercermin dalam anggaran pendapatan dan belanja Negara yaitu Rp.2.309,9T dari Rp. 2,802,3T atau 82% dari total pendapatan Negara, mengingat pentingnya pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, (Kementerian Keuangan, 2024)

Kepatuhan untuk menjadi wajib pajak merupakan hak vital yang sangat penting dan harus di perhatikan karena kepatuhan menjadi waib pajak berimbas pada besaran penerimaan pajak yang akan berguna bagi sebuah kelangsungan negara menjalankan operasionalnya.

Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, wajib pajak merupakan orang pribadi atau badan yang meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan.

Masalahan tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi permasalahan terus menerus terjadi dalam bidang perpajakan, lemahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakanya sangat ironis jika dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan usaha di Indonesia (Arta & Alfasadun, 2022)

Sebagai salah satu kontributor pajak utama untuk negara Usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) adalah salah satu dari sekian penyumbang pajak untuk Negara, usaha mikro kecil, dan menengah (UMKM) juga membantu masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan, juga berperan penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi Negara (Agung et al., 2023).

Pemahaman wajib pajak dikuasai oleh seorang wajib pajak, jika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik terkait peraturan pajak UMKM maka akan memudahkan untuk proses pelaksanaan kewajiban perpajakan, jika pemahaman wajib pajak tinggi maka kepatuhan wajib pajak meningkat namun sebaliknya jika pemahaman wajib pajak rendah maka kepatuhan wajib pajak akan menurun.

Pemahaman dan sadar akan pengetahuan dan kewajiban perpajakan yang ada, entah kurangnya informasi yang diperoleh maupun kesadaran wajib pajak yang rendah atas pelaksanaan kewajiban perpajakannya, di lain sisi pemerintah juga telah mengupayakan berbagai insentif maupun tingkat tarif pajak bagi klasifikasi wajib pajak tertentu.

Faktor lainya adalah pemahaman perpajakan, adanya UMKM yang baru muncul akan menimbulkan dampak yakni tentang pemahaman perpajakan yang masih rendah, dampak inilah menjadi pengaruh wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman wajib pajak adalah sebagai proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikanya untuk membayar pajak. Pemahaman pajak memiliki peran penting dalam menilai kepatuhan setiap wajib pajak (Khodijah et al., 2021).

Sanksi perpajakan adalah salah satu elemen yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak, karena tujuan dari sanksi adalah mengarahkan sekelompok individu agar mematuhi peraturan yang telah ditetapkan (Meutiaa et al., 2021)

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi, dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan tindakan pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Safarti, 2021)

Sanksi perpajakan merupakan tindakan hukum yang bersifat memaksa untuk menaati ketentuan undang-undang yang berlaku. Sanksi perpajakan dibuat bertujuan supaya wajib pajak takut untuk melakukan tindakan melanggar undang-undang perpajakan. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan UU 5 tentang Ketentuan umum dan tata cara perpajakan masyarakat masih banyak yang “meloloskan diri” dari kewajiban untuk membayar pajak dan juga melakukan tindakan melawan pajak (Ella, 2015)

Arta & Alfasadun, (2022) menyatakan bahwa tarif perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Pati. Pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Pati. Sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Pati.

Maili, (2022) menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, tarif

pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, kualitas pelayanan pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Agung et al., (2023) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,222 atau 22,2%. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,217 atau 21,7%. Tarif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi. Kepercayaan pada pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,421 atau 42,1%. Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi dengan pengaruh 0,669 atau 66,9%.

Naftali, (2023) menyatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada wajib pajak pengusaha UMKM di pasar lama Tangerang. Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM di pasar lama Tangerang. Sanksi pajak berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM di pasar lama Tangerang. Pemahaman peraturan pajak (X1), kesadaran wajib pajak (X2), dan sanksi pajak (X3) secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pengusaha UMKM di pasar lama Tangerang (Y).

Nugraha et al., (2024) menyatakan bahwa pengetahuan peraturan perpajakan (X1), pemanfaatan teknologi informasi (X2), pelaksanaan sanksi

perpajakan (X3), dan tingkat pendidikan (X4), memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

Fenomena yang terdapat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan sektor penting dalam perekonomian Indonesia. Kontribusi UMKM terhadap PDB Produk Domestik Bruto mencapai 61,07% dan menyerap 97% tenaga kerja di Indonesia. Kepatuhan terhadap regulasi, termasuk perpajakan, menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan UMKM. Kepatuhan yang tinggi dapat meningkatkan kepercayaan investor dan pemerintah, serta membuka peluang akses ke pasar dan sumber daya yang lebih luas (kompasiana.com).

Fenomena pada sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) masih menjadi pokok permasalahan yang serius dikarenakan rendahnya kepatuhan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban membayar pajak, pada pelaku usaha mikro kecil dan menengah di kota Kayuagung itu sendiri yang terjadi yaitu dinilai kurang memahami tentang perpajakan, sehingga terjadinya lalai dalam membayar pajak, oleh karena itu sangat pentingnya untuk para pengusaha mengerti dalam pengetahuan sosialisasi yang diberikan, agar tidak lalai dalam membayar pajak yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan pajak UMKM KPP Pratama Kota Kayuagung
Tahun 2020 s.d 2024

Tahun	Penerimaan pajak UMKM
2020	1.344.527.777
2021	749.938.347
2022	911.691.124
2023	628.514.383
2024	822.680.830

Sumber: KPP Pratama Kayuagung, 2024

Berdasarkan tabel 1.1 di atas menunjukkan bahwa penerimaan pajak dari umkm menurun drastis pada tahun 2021 namun pada 2022 mengalami peningkatan dan pada 2023 juga mengalami penurunan yang berarti penerimaan pajak tidak konsisten, hal ini terjadi karena pelaku umkm yang tidak patuh dalam membayar pajak dikarenakan mereka lebih mendahulukan untuk memenuhi kebutuhan pribadi dibandingkan membayar pajak.

Maka dari itu penulis melakukan survey pendahuluan dengan wawancara untuk mengetahui apa yang menjadi kendala para pelaku UMKM tidak patuh dalam membayar pajak. Adapun hasil survei pendahuluan penulis adalah sebagai berikut :

Tabel 1. 11
Survei pendahuluan

Nama	Fenomena
Siti pedagang pempek	Berdasarkan hasil survey pendahuluan mengenai sanksi perpajakan dan pemahaman pajak, sebagian besar pelaku UMKM masih banyak sekali yang belum tauh tentang sanksi perpajakan dikarenakan belum memahami tentang membayar pajak.
Anisa pedagang makanan	Berdasarkan hasil survey pendahuluan mengenai pemahaman perpajakan masih banyak pelaku UMKM yang belum mengerti dan paham akan perpajakan yang berlaku diakibatkan kurangnya sosialisasi tentang perpajakan
fany pedagang mie ramen	Berdasarkan hasil survey pendahuluan tentang kepatuhan wajib pajak UMKM ini belum memahami tentang sistem perpajakan yang terbaru Elektronik dan membuat NPWP secara online, belum paham mengenai pelaporan SPT tahunan

	dengan menggunakan sistem prosedur pembayaran pajak
--	---

Penulis, 2024.

Berdasarkan survey yang dilakukan kepada beberapa wajib pajak UMKM, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang kepatuhan wajib pajak dengan judul “Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Kayuagung”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka permasalahan yang dapat di temukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha UMKM di Kota Kayuagung
2. Bagaimanakah pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha UMKM di Kota Kayuagung.
3. Bagaimanakah pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha UMKM di Kota Kayuagung.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah di kemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha UMKM di Kota Kayuagung.
2. Untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha UMKM di Kota kayuagung.
3. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan untuk usaha UMKM di Kota Kayuagung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan diatas, maka penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi semua pihak diantaranya :

1. Bagi Penulis

Dengan penelitian ini, peneliti dapat memahami dan mengerti tentang kepatuhan wajib pajak UMKM yang merupakan penerimaan pajak

2. Bagi Wajib Pajak

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan dan informasi bagi wajib pajak yang ingin mengimplementasikan pajak UMKM dan pengetahuan pajak

3. Bagi Almamater

Diharapkan dapat dijadikan bahan referensi untuk pembaca gunapengembangan penelitian berikutnya terkait perencanaan pajak, serta dapat menjadi acuan atau kajian bagi penulis dimasa yang akan dating.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

A. Kajian Pustaka

1. Sanksi Perpajakan

a. Pengertian Sanksi Perpajakan

Hansenlie (2022), sanksi perpajakan disikapi sebagai tindakan pencegahan agar wajib pajak tidak melanggar ketentuan perpajakan. Wajib pajak yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku akan menghadapi konsekuensi sanksi.

Muhammad,Dicky,Pratama (2023), sanksi perpajakan adalah salah satu cara untuk menghalangi wajib pajak untuk mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila wajib pajak tetap melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan, maka sanksi akan diberikan sesuai dengan peraturan yang ada. Dalam undangundang perpajakan terdapat dua jenis sanksi yaitu sanksi administrative dan sanksi pidana. Dalam melaksanakan sanksi perpajakan, wajib pajak dapat menerima sanksi berupa administrative dan sanksi pidana.

Nugraha et al (2024) Sanksi pajak adalah suatu bentuk tindakan atau hukuman dari pemerintah kepada wajin pajak yang melanggar peraturan perpajakan, bentuk hukuman tersebut dapat berupa denda dengan membayar sejumlah nominal yang sudah ditetapkan oleh pemerintah dan susuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Beberapa definisi di atas, dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan adalah hukuman atau tindakan yang dikenakan oleh otoritas pajak terhadap wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak, tujuan utama pemberian sanksi perpajakan ini untuk mendorong kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan mereka dan menegakan hukum perpajakan.

b. Indikator Sanksi Pajak

Mulyati & Ismanto (2021), adapun indicator dari sanksi perpajakan, yaitu :

- a) Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
- b) Tingkat penerapan sanksi
- c) Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- d) Penghapusan sanksi meningkatkan kepatuhan wajib pajak

2. Pemahaman Perpajakan

a. Definisi Pemahaman Pajak

Trilogi et al (2021). Jika wajib pajak memiliki pemahaman yang lebih baik tentang perpajakan, maka wajib pajak dapat dengan tepat menentukan perilakunya sesuai UU pajak, yang dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, namun apa bila wajib pajak tidak memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang tinggi maka wajib pajak tidak akan dapat menentukan perilakunya secara tepat sesuai dengan peraturan perpajakan, sehingga mengakibatkan penurunan kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang wajib pajak untuk dapat mengetahui tentang peraturan perpajakan berdasarkan undang-undang (Putri et al., 2024) pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan adalah cara wajib pajak dalam memahami peraturan perpajakan yang telah ada sehingga kepatuhan wajib pajak meningkat (Salsabila Nurhasanah, 2023), pemahaman perpajakan merupakan keadaan dimana wajib pajak memahami dan mengetahui mengenai tata cara perpajakan serta mengaplikasikan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak (Mutiara, Putri, 2023).

Khodijah et al (2021) pemahaman wajib pajak merupakan proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikannya untuk membayar pajak. Hal ini disebabkan, kepatuhan wajib pajak meliputi cara menghitung pajak, membayar serta melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan definisi pemahaman perpajakan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pemahaman perpajakan adalah pengetahuan tentang sistem pajak dan pemahaman peraturan perpajakan yang ada.

b. Indikator pemahaman pajak

Penelitian Permata & Zahro (2022) mengemukakan 6 indikator yang dapat mengukur pemahaman perpajakan, yaitu :

- a) Pemahaman wajib pajak terkait hak menjadi wajib pajak
- b) Pemahaman wajib pajak terkait kewajiban wajib pajak
- c) Pemahaman peraturan batas pelaporan SPT

- d) Pemahaman cara hitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri
- e) Pemahaman wajib pajak dalam membayar pajak menggunakan *e – billing*
- f) Pemahaman wajib pajak bahwa pajak merupakan penerimaan Negara terbesar.

3. Kepatuhan Wajib Pajak

a. Pengertian kepatuhan wajib pajak

Nadia sal sabila,(2020) Kepatuhan wajib pajak adalah sikap yang dimiliki wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perpajakan, dimana wajib pajak diwajibkan untuk membayar pajak dan diwajibkan untuk melaporkan surat pemberitahuan (SPT). Kepatuhan wajib pajak merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Zahrani & Mildawati, (2019) Kepatuhan pajak merupakan sikap dan perilaku wajib pajak yang melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai peraturan perpajakan

Berdasarkan pengertian kepatuhan wajib pajak di atas makapenulis menarik kesimpulan yaitu kepatuhan pajak adalah kewajiban untuk melaporkan dan mengikuti peraturan perpajakan yang berlaku sesuai yang ditetapkan oleh otoritas pajak.

b. Indikator kepatuhan wajib pajak

Shafira,(2018) indikator kepatuhan wajib pajak meliputi:

- 1) Kepatuhan wajib pajak untuk penyampaian SPT Wajib pajak wajib menyampaikan SPT tepat waktu dan tidak melebihi batas waktu yang ditentukan.
- 2) Kepatuhan wajib pajak untuk perlakuan pajak Wajib pajak memahami tata cara pembayaran pajak, mulai dari menghitung hingga menyetorkan kewajiban pajak.
- 3) Kepatuhan wajib pajak untuk membayar pajak Kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang terutang tepat waktu.
- 4) Wajib pajak menghadapi kekurangan pembayaran pajak Kepatuhan wajib pajak bersedia membayar kekurangan pajakterutangnya bila diketahui kurang bayar dalam melunasi kewajiban perpajakannya.

B. Penelitian Sebelumnya

Nadia sal sabila, (2020) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM” tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM yang terdaftar di kantor BAPPEDA Pekalongan, hasil dari penelitian ini adalah Hasil penelitian dan teori ini - Teori bisa Mendukung temuan penelitian dan memberikan pemahaman

tentang dampak Kesadaran wajib pajak, pengetahuan olahraga Pajak KPP dan sanksi perpajakan BAPPEDA Pekalongan berdampak positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Nadeak, (2022) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan serta kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam membayar pajak” tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, sanksi perpajakan dan kualitas pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak umkm dalam membayar pajak, hasil dari penelitian ini adalah menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak, sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan pajak dan kualitas pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Maili, (2022) melakukan penelitian dengan judul “ pengaruh pemahaman perpajakan , sanksi pajak, tariff pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM”. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh pemahaman perpajakan, dan kualitas pelayanan pada kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil penelitian menunjukkan pemahaman perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm, sedangkan tarif pajak dan kualitas pelayanan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Penelitian lainya (Arianto & Kurniawan, 2023) melakukan penelitian dengan judul “ pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Beliting Timur” tujuan penelitian ini untuk menganalisis apakah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM. Hasil dari penelitian ini adalah pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

Sari et al., (2024) melakukan penelitian dengan judul “pengaruh pemahaman pajak,kesadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak “ tujuan penelitian ini adalah membuktikan secara empiris mengenai pemahaman, kesadaran wajib pajak,dan tingkat kepatuhan wajib pajak, hasil dari hasil penelitian uji statistic bahwa pemahaman pajak, kesadaran wajib pajak, dan tingkat pendidikan memilik pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

C. Kerangka Pemikiran

1. Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman perpajakan adalah kondisi dimana masyarakat mengetahui tentang perpajakan. Pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh masyarakat sangat erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak. Seorang wajib pajak yang memiliki pemahaman perpajakan dengan baik tidak akan kebingungan dalam membayar pajaknya.

Zahrani & Mildawati, (2019) Semakin tinggi tingkat pemahaman yang dimiliki wajib pajak maka wajib pajak akan memenuhi kewajibannya sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

2. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM


Amalia & Hapsari, (2018) sanksi perpajakan adalah jaminan ketentuan peraturan perundang – undangan perpajakan dalam norma perpajakan yang akan dituruti, ditaati, dan dipatuhi.

Saprudin et al., (2020) sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pelaku usaha UMKM yang ada di Jakarta secara signifikan. Secara garis besar undang – undang dan peraturan berisikan hak dan kewajiban, serta tindakan yang diperkenankan dan tindakan yang tidak diperkenankan. Sanksi merupakan hukuman kepada orang yang melanggar aturan. Sanksi pajak dibuat dengan tujuan agar wajib pajak takut untuk melanggar undang- undang perpajakan.

3. Pengaruh pemahaman tentang pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

Memahami aturan perpajakan ialah cara bagi WP untuk mengerti aturan perpajakan yang sudah ditentukan. WP yang memahami aturan perpajakan cenderung jadi WP yang taat serta patuh sebab WP yang sungguh memahami hendak lebih mengetahui sanksi administrasi karena melalaikan kewajibannya dengan tak melapor SPT serta NPWP-nya. Disisi lain, wajib pajak yang tidak memahami aturan perpajakan menjadi wajib pajak yang jelas-jelas tidak mematuhi atau tidak mematuhi aturan yang ada.

Dalam penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Permana et al., (2021) menunjukkan bahwa pada variable pemahaman berpengaruh negatif pada kepatuhan WP.



Gambar 2. 1 Kerangka Berpikir

D. Hipotesis

Berdasarkan kerangka berfikir, maka perumusan hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H1 : Sanksi perpajakan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- H2 : Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
- H3 : pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Yuhanis dan Welly (2023:90-91) menyatakan ada 3 macam penelitian dilihat dari eksplanasinya, yaitu:

1. Penelitian Deskriptif (*descriptive research*)

Penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih sifatnya independent tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematis dan akurat mengenai populasi atau mencegah bidang tertentu.

2. Penelitian Komparatif

Penelitian yang bersifat membandingkan variabel yang satu dengan variabel yang lain atau variabel satu dengan standar.

3. Penelitian Asosiatif

Penelitian asosiatif ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih serta mengetahui pengaruhnya. Dengan penelitian ini maka akan dapat berfungsi untuk menjelaskan, meramalkan dan mengontrol suatu gejala

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan Pemahaman Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Kota Kayuagung.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak kota Kayuagung, yaitu kantor pelayanan pajak pratama kayuagung dan survey ke pelaku UMKM, penelitian ini digunakan untuk mendapatkan data, informasi, keterangan, dan hal – hal yang berkaitan dengan kepentingan.

C. Operasional Variabel

Operasional variabel digunakan untuk menentukan jenis dan indicator dari variabel yang terdapat dalam penelitian dan tujuannya lainnya adalah menentukan skala pengukuran dari setiap variabel. Operasionalisme variabel yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib pajak (Y)	Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. (Rahayu,2017:193)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak melaporkan spt tepat waktu 2. Tidak memiliki tunggakan untuk semua jenis pajak 3. Wajib pajak sadar akan kewajibanya sebagai wajib pajak 	Ordinal
Sanksi Perpajakan X ₁	sanksi pajak merupakan pencegah alat (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan (2016:2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi perpajakan wajib pajak 2. Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan 	Ordinal
Pemahaman Pajak X ₂	pemahaman perpajakan adalah suatu tindakan atau perbuatan seorang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara Perpajakan 	Ordinal

	wajib pajak untuk dapat mengetahui tentang peraturan perpajakan berdasarkan undang undang (Resti Aulia Putri , 2023)	2. Pemahaman kegunaan pajak 3. Mengetahui mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak	
--	--	---	--

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Ladewi & Welly (2023:141) Populasi adalah wilayah generalisasi (suatu kelompok) yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk di pelajari dan kemudian ditarik kesimpulan, Populasi yang akan di teliti adalah wajib pajak UMKM di Kota Kayuagung 6.128 yang terdaftar pada kantor pelayanan pajak pratama kota Kayuagung.

2. Sampel

Ladewi & Welly (2023:116) Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi atau bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasinya. Dalam penelitian ini teknik pengambilan sampel menggunakan Chester Random Sampling (secara acak), Teknik cluster random sampling adalah suatu jenis teknik sampling dimana seorang peneliti membagi populasi menjadi beberapa kelompok yang terpisah. Dalam menentukan ukuran sampel penelitian ini menggunakan rumus slovin agar bisa diketahui berapa jumlah sampel yang digunakan. Rumus slovin adalah sebuah rumus atau formula untuk menghitung jumlah sampel minimal apabila perilaku dari sebuah populasi tidak diketahui secara pasti. Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Margin of error

dalam penelitian ini penulis menggunakan Margin of error 10% sehingga untuk mendapatkan jumlah sampel sebagai berikut.

$$n = \frac{N}{1+N(e)^2}$$

$$n = 6.128 = 98 \text{ sampel}$$

Dari rumus di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian sebanyak 98 responden. Cara menghitung rumus di atas adalah :

$$0,01 \times 6.128 = (+1)$$

$$= 62,28$$

$$6.128 : 62,28 = 98 \text{ sampel}$$

$$\text{Di bulatkan} = 100$$

Dari rumus slovin di atas menunjukkan bahwa jumlah sampel penelitian sebanyak 98 responden namun pada penelitian ini jumlah sampel di bulatkan jadi 100, Dalam pengambilan sampel digunakan accidentalsampling yaitu metode pengambilan sampel yang di dasarkan atas kemudahan dalam menunjukan responden sebagai sampel penelitian yaitu pemilik UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM. Responden dalam penelitian ini yaitu pemilik UMKM yang memiliki toko tetap dan akan dinyatakan dengan menanyakan omzet penjualan tahunan, lalu akan memberikan kuesioner kepada pemilik toko.

Tabel 3. 2
Seleksi Sampel

No	Keterangan	Jumlah
1	Jumlah Responden yang di dapat dari rumus slovin	100

2	Responden yang tidak memberikan nomor pokok wajib pajak pada kuesioner	(58)
3	Total sampel yang akan di amati selama periode penelitian	42

Sumber : Penulis, 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa beberapa responden tidak bersedia memberikan nomor pokok wajib pajak dikarenakan tidak ingin terlibat dalam penelitian ini dan kurang mengerti tentang penelitian ini, jadi jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak : 42 sampel

E. Data yang diperlukan

Data penelitian berdasarkan sumbernya sebagai berikut Ladewi & Welly (2023:146) :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari sumbernya, dengan cara turun langsung ke unit penelitian. Data primer juga merupakan data yang pertama kali diperoleh oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data yang dikumpulkan atau diolah oleh orang lain dalam berbagai bentuk. Data sekunder juga mengindikasikan bahwa data yang diperoleh dengan tidak turun langsung ke unit penelitian.

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data primer yang akan di gunakan dalam penelitian ini di peroleh langsung dari wawancara dan kuisisioner. Wawancara dilakukan kepada beberapa wajib pajak UMKM melalui tatap muka dan tanya jawab secara langsung, dimana wawancara ini sebagai data pendukung dari isi

kuisisioner. Kuisisioner ditunjukkan kepada responden wajib pajak UMKM Kota Kayuagung.

F. Metode Pengumpulan Data

Secara umum metode pengumpulan data dapat dibagi atas beberapa kelompok, yaitu Ladewi & Welly (2023:151) :

1. Interview (wawancara)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan interaksi secara langsung antara responden (sumber data) dengan peneliti. Pada umumnya teknik wawancara ini dilakukan untuk survei pendahuluan terutama pada penelitian dengan sampel besar karena peneliti tidak mungkin akan melakukan wawancara pada seluruh responden.

2. Kueisioner (angket)

Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi terkait dengan data yang diperlukan dalam penelitian.

3. Obsevasi

Pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung adalah cara pengambilan data dengan menggunakan mata tanpa ada pertolongan alat standar lain untuk keperluan tersebut.

4. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan dan pencatatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya- karya monumental seseorang.

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara dan kuisisioner. Kuisisioner dilakukan dengan memberi pertanyaan pertanyaan untuk para responden. Sedangkan wawancara dilakukan tanya jawab secara langsung dengan sejumlah pelaku UMKM Kota kayuagung.

G. Analisis Data dan Teknik Analisis

1. Analisis Data

(V. Wiratna Sujarweni, 2021) menyatakan bahwa, analisis data dalam penelitian dapat dikelompokkan menjadi dua jenis :

a. Analisis Kualitatif

Analisis kualitatif adalah analisis yang menggunakan alat analisis yang bersifat kuantitatif, yaitu alat yang menggunakan model-model, seperti model matematika (misalnya fungsi multivariat), model statistic, dan ekonometrik. Hasil analisis disajikan dalam bentuk angka yang kemudian disajikan dan diinterpretasikan dalam suatu uraian.

b. Analisis Kuantitatif

Analisi kuantitatif adalah analisis yang menggunakan model matematika, model statistic, dan ekonometrik atau model-model

tertentu lainnya. Analisis data yang dilakukan terbatas pada Teknik pengolahan datanya seperti pada pengecekan data dan tabulasi, atau angka-angka yang tersedia, kemudian melakukan uraian dan penalaran.

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan menggunakan pengujian statistic dari hasil kuesioner.

Teknik pengukuran ini menggunakan teknik skala likert, skala likert dipergunakan untuk sebagai alat ukur pendapat, sikap, dan persepsi individu/tim pada fenomena sosial. Dalam skala sikap ini, kemudian responden setuju dan tidak setuju dengan banyak pertanyaan tentang subjek penelitian. Tanggapan setiap pernyataan di berikan skor berikut:

Sangat tidak setuju (STS) = 1

Sangat setuju (TS) = 2

Netral (N) = 3

Setuju (S) = 4

Sangat setuju = 5

2. Teknik Analisis

Teknik analisis yang akan digunakan dalam penelitian ini untuk mengetahui pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM adalah dengan analisis regresi linier berganda, secara parsial teknik analisis dalam penelitian ini akan di bantu oleh *statistical*

program of special science (SPSS). Dalam analisis regresi linier berganda untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terlebih dahulu dilakukan uji sebagai berikut Basuki & Prawoto (2022:77) :

a. Uji validitas

Basuki, A. T., & Prawoto, (2022) uji validitas item atau butir dapat dilakukan dengan menggunakan software SPSS. Dalam uji ini, setiap item akan diuji relasinya dengan skor total variabel yang dimaksud. Dalam hal ini masing – masing variabel x dan y akan di uji relasinya dengan skor total variabel tersebut.

b. Uji reabilitas

Basuki, A. T., & Prawoto,(2022) menjelaskan uji reabilitas merupakan indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya atau dapat di andalkan, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Pengujian reabilitas dilakukan terhadap pertanyaan – pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Teknik statistic ini digunakan untuk pengujian tersebut dengan koefisien *cronbach's Alpha* dengan bantuan *software* SPSS. *Cronbach's Alpha* merupakan uji reabilitas untuk alternative jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrument dikatakan reabilitas jika memiliki koefisiensi *Cronbach's Alpha* > 0.6 dasar pengambilan keputusan uji reabilitas adalah sebagai berikut :

1) *Cronbach's Alpha* > 0.6 *Cronbach's Alpha acceptable*

(*construct reable*)

2) *Cronbach's Alpha* < 0.6 *Cronbach's Alpha acceptable*

(*construct reliable*)

c. Uji Asumsi Klasik

Basuki, A. T., & Prawoto, (2022) uji asumsi klasik adalah persyaratan statistic yang harus dipenuhi pada analisis regresi linear berganda yang berbasis *ordinary least square* (OLS). Jadi analisis regresi yang tidak berdasarkan OLS tidak memerlukan persyaratan asumsi klasik, misalnya regresi logistik atau regresi ordinal. Demikian juga tidak semua uji asumsi klasik harus dilakukan pada analisis regresi linier, misalnya uji multikolinearitas tidak dilakukan pada analisis regresi linier sederhana dan uji autokorelasi tidak perlu diterapkan pada data *Cross sectional*. Uji asumsi klasik juga tidak perlu dilakukan untuk analisis regresi linear yang bertujuan untuk menghitung nilai pada variabel tertentu.

1) Uji Normalitas

V. Wiratna Sujarweni, (2021) menjelaskan bahwa, uji normalitas bertujuan untuk melihat apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam uji normalitas ada 2 cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak, yaitu dengan uji statistic kolmogrof.

Sig > 0,05 maka data berdistribusi normal

Sig < 0,05 maka data tidak berdistribusi normal

2) Uji Multikolinearitas

Basuki, A. T., & Prawoto, (2022) uji multikolinearitas adalah untuk melihat ada atau tidaknya korelasi yang tinggi antara variabel – variabel

bebasnya, maka hubungan antara variabel bebas terhadap variabel terikatnya menjadi terganggu.

3) Uji Heterokedastisitas

Basuki, A.T., & Prawoto, (2022) uji heterokedastisitas adalah untuk melihat apakah terdapat ketidak samaan varians dari residual satu ke pengamatan satu ke pengamatan lainnya. Model regresi yang memenuhi persyaratan adalah dimana terdapat kesamaan varians dari residual satu pengamatan dengan pengamatan lain tetap atau disebut homoskedastisitas. Deteksi heterokedastisitas dapat dilakukan dengan metode scatter plot dengan memplotkan nilai ZPRED (nilai prediksi) dengan ZPRED (nilai prediksi) dengan SRESID (nilai residualnya). Model yang baik didapatkan jika tidak terdapat pola tertentu pada grafik, seperti mengumpul ditengah, menyempit kemudian melebar atau sebaliknya melebar kemudian menyempit, uji statistic yang dapat digunakan adalah uji Glejser, uji park atau uji white.

d. Uji Hipotesis

1) Analisis Regresi Linier Berganda

(Wiratna, 2021: 160). Regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Selain itu, analisis regresi digunakan untuk menguji kebenaran hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Terdapat asumsi klasik yang harus terpenuhi yaitu residual berdistribusi normal, tidak ada multikolinearitas, dan tidak ada heteroskedastisitas.

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y : Kepatuhan Wajib Pajak UMKM

α : Konstanta

$\beta_1\beta_4$: Koefisien Regresi

X₁ : Sanksi Perpajakan

X₂ : Pemahaman Pajak

e : Error Term

2) Uji Koefisien Determinasi

(V. Wiratna Sujarweni, 2021) Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui persentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X). Koefisien determinasi (R^2), memberikan informasi tentang keseriusan kesepakatan model regresi mendekati poin data sebenarnya .

Nilai dari koefisien ini antara 0 dan 1, jika R^2 semakin besar, maka persentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin tinggi, sebaliknya jika R^2 semakin kecil, maka persentase perubahan variabel terikat (Y) yang disebabkan oleh variabel bebas (X) semakin rendah.

3) Uji Hipotesis Secara Bersama (Uji F)

(V. Wiratna Sujarweni, 2021) Pengujian hipotesis secara bersama merupakan pengujian signifikansi persamaan yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel bebas (X₁, X₂, X₃, X₄) secara bersama-sama terhadap variabel terikat (Y). Uji F dilakukan apabila peneliti memiliki lebih dari satu variabel bebas, langkah- langkah uji F yaitu.

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

H_{01} : Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman pajak, secara bersama- sama tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

H_{a1} : Pengaruh sanksi perpajakan dan pemahaman pajak, secara bersama – sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.

4) Uji Hipotesis Secara Parsial / Individu (Uji t)

(V. Wiratna Sujarweni, 2021) Pengujian hipotesis secara parsial merupakan pengujian koefisien regresi parsial individual yang digunakan untuk mengetahui apakah variabel independent (X) secara individual mempengaruhi variabel dependen (Y) . Langkah – langkah dalam uji hipotesis secara parsial yaitu :

a) Merumuskan Hipotesis

Hipotesis di rumuskan sebagai berikut :

1. Hipotesis 1 pengaruh Sanksi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{01} : sanksi perpajakan dan pemahaman tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a1} : sanksi perpajaka dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

2. Hipotesis 2 pengaruh sanksi perpajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{02} : sanksi perpajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a2} : sanksi perpajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

3. Hipotesis 3 pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{o3} : pemahaman pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

H_{a3} : pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

b) Menentukan taraf nyata

Tingkat signifikan sebesar 5% taraf nyata dari t tabel ditentukan dari derajat bebas $(db) = n - k - 1$, taraf nyata (α) berarti t tabel, taraf nyata dari t tabel ditentukan dengan derajat bebas $(db) = n - k - 1$.

c) Kesimpulan

Menarik kesimpulan jika $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 ditolak. $T_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Penelitian

a. Kota Kayuagung

Kayu Agung merupakan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir dan sekaligus nama ibukota kecamatan Kayu Agung. Berdasarkan mitologi masyarakat setempat nama Kayu Agung berasal dari sebuah pohon menurut para petuah pohon itu berarti kayu sedangkan besar itu agung lalu disebutlah Kayu Agung, letak pohon tersebut dalam wilayah Kayu Agung sekarang. Pohon ini diabadikan namanya jadi nama ibu kota Kabupaten, sebab pohon kayu tersebut dengan bermanfaat bagi orang Kayu Agung, pohonnya sangat besar, batangnya dapat dimanfaatkan untuk membuat perabot, kulitnya dijadikan sebagai kuas, buahnya dapat dimakan dan rasanya manis seperti buah matoa yang banyak dijumpai di Irian Jaya. Selain itu daun Kayu Agung tersebut juga dapat dimanfaatkan sebagai penangkal dari gangguan makhluk halus. (Arios, 2014, hal. 28-29)

Kota Kayuagung adalah sebuah kecamatan definitif dan sekaligus merupakan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI). Sebelum tahun 2003 Kabupaten Ogan Komering Ilir merupakan salah satu kabupaten di Sumatera Selatan yang luasnya sekitar 21.469,90 Km² secara geografis antara 104°20'-160' BT dan 4°30' 4°15' Lintang Selatan. Ibukotanya Kayu Agung, sekitar 66 km di selatan Palembang. berpenduduk sebanyak 972.000

lebih beragama islam. Tipologi daerah ini didominasi daerah dataran rendah dengan rawa-rawa yang luas, terutama dikawasan timur yang berbatasan dengan selat bangka dan laut jawa. Dataran tinggi dan perbukitan sulit dijumpai di daerah ini.

b. Visi dan Misi Kota Kayuagung

Visi: " Terwujudnya Masyarakat OKI Yang Lebih Maju, Mandiri, Sejahtera Berlandaskan Iman Dan Taqwa"

Misi: "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik bersih dan berwibawa,Melanjutkan pembangunan infrastruktur, Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, Meningkatkan pertumbuhan ekonomi, Mewujudkan penataan ruang yang ramah lingkungan,Menciptakan kehidupan sosial-budaya masyarakat yang religius, tertib, aman, dan nyaman.

2. Tingkat Pengembalian Kuesioner

Dalam Penelitian ini diperoleh peneliti melalui penyebaran atau pembagian kuesioner yang dilakukan pada umkm yang terdaftar di kpp pratama Kota Kayuagung . Adapun responden dalam penelitian ini meliputi 100 sampel umkm. Kuesioner ini di distribusikan sebanyak 100 rangkap menyesuaikan jumlah sampel yang digunakan. Selama proses pengumpulan kuesioner yaitu sebanyak 42 rangkap yang diterima kembali. Berikut jumlah dari masing-masing pembagian kuesioner yang kembali perkecamatan.

Tabel 4. 1
Daftar pembagian kuesioner dan kuesioner yang kembali

Kecamatan	Jumlah Kuesioner yang di Bagikan	Jumlah Kuesioner yang Kembali
Sirau Pulaupadang	34	12
Pedamaran	33	15
Kayuagung	33	15
Total	100	42

Sumber: Penulis, 2025

Berdasarkan tabel IV.1 dapat dilihat bahwa dari 100 umkm yang dibagikan secara langsung hanya 42 umkm yang kembali kuesionernya dan bersedia menjadi responden serta mengisi kuesioner dan sebanyak 58 atau 58% kuesioner yang tidak kembali atau menolak untuk mengisi kuesioner dengan alasan tidak mau berurusan dengan perpajakan dan tidak tau tentang penelitian yang diteliti.

3. Profil Responden

Dari hasil pengolahan kuesioner maka diperoleh profil atau gambaran umum responden, sampel yang diambil dalam penelitian ini sebanyak 42, untuk menjelaskan profil dan gambaran umum responden maka dibuatlah tabel-tabel deskripsi profil responden yang terdiri dari jenis kelamin, usia, jenis usaha, lama usaha. Data yang diperoleh tersebut ditampilkan pada tabel berikut ini:

a. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2
Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	30	71,4%
2.	Perempuan	12	28,6%
	Jumlah	42	100

Sumber: Data Diolah SPSS Versi 25.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 71,4% wajib pajak laki-laki; dan 28,6% perempuan.

b. Identitas Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4. 3
Identitas Responden Berdasarkan Usia

No	Usia	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	20-35	25	59,5%
2.	36-45	17	40,5%
	Jumlah	42	100

Sumber: Data Diolah SPSS Versi 25.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 59,5% wajib pajak yang ber usia 20-35, 40,5%.

c. Identitas Responden Berdasarkan Lama Usaha

Tabel 4. 4 Identitas Responden Berdasarkan Lama Usaha

No	Lama Usaha	Frekuensi (F)	Persentase (%)
1.	1-5 Thn	23	54,8%
2.	6-10 Thn	19	45,2%
	Jumlah	42	100

Sumber: Data Diolah SPSS Versi 25.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa 54,8% responden lama usahanya 1-5 thn, 45,2% lama usahanya 6-10 thn.

3. Hasil Pengolahan Data

1) Uji Validitas

Pengujian validitas sebanyak 15 pertanyaan, untuk mencari validitasnya, maka terlebih dahulu dicari nilai person correlation (nilai r_{hitung}). Hasil uji validitas variabelk X dan Y, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4. 5
Hasil Uji Validitas

Variabel	Pernyataan Ke-	Pearson	Nilai Product	Keputusan
Sanksi Perpajakan (X1)	X _{1.1}			<i>Valid</i>
	X _{1.2}	0,851	0,3044	<i>Valid</i>
	X _{1.3}	0,677	0,3044	<i>Valid</i>
	X _{1.4}	0,921	0,3044	<i>Valid</i>
	X _{1.5}	0,866	0,3044	<i>Valid</i>
Pemahaman Pajak (X2)	X _{2.1}	0,852	0,3044	<i>Valid</i>
	X _{2.2}	0,871	0,3044	<i>Valid</i>
	X _{2.3}	0,863	0,3044	<i>Valid</i>
	X _{2.4}	0,700	0,3044	<i>Valid</i>
	X _{2.5}	0,878	0,3044	<i>Valid</i>
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1	0,602	0,3044	<i>Valid</i>
	Y2	0,788	0,3044	<i>Valid</i>
	Y3	0,848	0,3044	<i>Valid</i>
	Y4	0,844	0,3044	<i>Valid</i>
	Y5	0,811	0,3044	<i>Valid</i>

si 25.

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa semua pernyataan yang digunakan untuk mengukur semua variabel dalam penelitian ini dinyatakan *valid*. Hal ini diperoleh dari nilai $r_{hitung} > 0,3044$. Hal ini menunjukkan Bahwa masing-masing dari pernyataan setiap variabel *valid*

2) Uji Reliabilitas

Uji reabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana alat pengukur dapat dipercaya/dapat di andalkan, berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Penguji reabilitas dilakukan terhadap pertanyaan – pertanyaan yang sudah valid untuk mengetahui sejauh mana hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran ulang pada kelompok yang sama dengan alat pengukuran yang sama. Teknik statistic ini digunakan untuk

pengujian tersebut dengan koefisien cronbach's Alpha dengan bantuan software SPSS. Cronbach's Alpha merupakan uji reabilitas untuk alternative jawaban lebih dari dua. Secara umum suatu instrument dikatakan reabilitas jika memiliki koefisiensi Cronbach's Alpha > 0.6 (Basuki & Prawoto, 2022).

Hasil perhitungan koefisien korelasi reabilitas untuk setiap variabel penelitian dengan menggunakan metode Cronbach Alpha disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 6
Hasil Uji Reliabilitas

Variabel	Cronbach Alpha	Nilai α	Keputusan
Sanksi Perpajakan (X1)	0,901	$> 0,60$	Reliabel
Pemahaman Pajak (X2)	0,887	$> 0,60$	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	0,842	$> 0,60$	Reliabel

Sumber : Data Diolah SPSS Versi 25.


Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa hasil reliabilitas untuk masing-masing variabel, yaitu: variabel Sanksi Perpajakan (X_1), nilai koefisien Cronbach Alpha sebesar 0,901; variabel pemahaman pajak (X_2), nilai koefisien Cronbach Alpha sebesar 0,887; dan nilai Kepatuhan Wajib Pajak (Y) nilai Cronbach Alpha sebesar 0,842. Dengan demikian, bisa dinyatakan semua variabel penelitian ini memiliki reabilitas yang cukup karena masing-masing dari nilai Cronbach Alpha lebih besar dari 0,6.

c. Hasil Uji Asumsi Klasik

1). Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel tersidual memiliki distribusi normal atau tidak, nilai regresi yang baik ialah berdistribusi normal, pengujian dilakukan dengan uji *Kolmogrov-Smornov*, Jika signifikansi

> 0,05 maka distribusi data bisa dinyatakan normal, hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel dibawah ini:



Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa titik- titik menyebar disekitar garis diagonal penyebarannya arah garis diagonal. Dapat diambil kesimpulan bahwa uji normalsitas P- Plot ini layak dipakai karena memenuhi kebutuhan normalitas.

2). Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas digunakan untuk mengetahui adanya korelasi yang sempurna antar variabel independen pada model regresi apakah terjadi multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Tidak terjadi multikolinieritas jika nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan jika VIF lebih kecil dari 10,00 uji multikolinieritas penelitian ini dibantu dengan aplikasi spss dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 4. 7
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	15466.724	3062.302		5.051	.000		
	TOTALX1	.261	.138	.278	1.895	.065	.560	1.785
	TOTALX2	-.470	.134	-.515	-3.513	.001	.560	1.785


a. Dependent Variable: TOTALLY

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa nilai Tolerance variabel sanksi perpajakan yaitu $0,560 > 0,10$, dan variabel pemahaman pajak $0,560 > 0,10$.

3). Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu (bergelombang melebar kemudian menyempit) pada Grafik Plot (Scatterplot) antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID).

Gambar 4. 2
Uji Heteroskedastisitas



Dari gambar di atas, perhatikan titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu yang jelas serta tersebar baik di atas maupun dibawah angka nol pada sumbu Y. Hal ini berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi sehingga model regresi layak dipakai untuk variabel bebas lainnya.

d. Pengujian Hipotesis

1) Uji Analisa Regresi Linier Berganda

Analisis ini digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel independent dengan dependen, jadi analisis regresi berganda dilakukan jika jumlah variabelnya minimal 2, setelah melakukan regresi dengan SPSS versi 25 maka hasil didapat adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 8
Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganda

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	15466.724	3062.302		5.051	.000
	TOTALX1	.261	.138	.278	1.895	.065
	TOTALX2	-.470	.134	-.515	-3.513	.001

a. Dependent Variable: TOTALLY

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS Versi 25.

Berdasarkan hasil perhitungan dengan menggunakan spss versi 25 pada tabel di atas diperoleh hasil regresi linier berganda dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

$$Y = 15466.724 + 0,261 X_1 - 0,470 X_2 + e$$

Pada persamaan di atas menunjukkan sanksi perpajakan dan pemahaman pajak, adapun arti koefisien regresi tersebut adalah:

1. Nilai konstanta 15466.724 yang artinya pada sanksi perpajakan (X_1) dan pemahaman pajak (X_2) nilainya adalah 0, maka kepatuhan wajib pajak (Y) sebesar 15466.724.
2. Koefisien regresi sanksi perpajakan (X_1) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,261 artinya jika variabel lain nilainya tetap dan sanksi perpajakan mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,261, Hasil ini didukung dengan nilai signifikan 0,001 < 0,05 artinya semakin naik sanksi perpajakan akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

3. Koefisien regresi pemahaman pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,470 artinya jika variabel lain nilainya tetap dan pemahaman pajak mengalami kenaikan 1% maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat sebesar 0,470, Hasil ini didukung dengan nilai signifikan $0,001 < 0,05$ artinya semakin naik pemahaman pajak akan semakin meningkat kepatuhan wajib pajak.

2) Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji hipotesis secara simultan merupakan pengujian hipotesis koefisien regresi linier berganda dengan secara bersama-sama mempengaruhi Y. Uji bertujuan untuk menentukan proposi/ persentase total variabel terkait yang diterangkan oleh variabel bebas, hasil perhitungan R² dapat dilihat pada *output model summary*, pada kolom R² dapat diketahui berupa persentase yang dapat dijelaskan oleh variabel bebas terhadap variabel terikat, tetapi sisahnya dipengaruhi atau dijelaskan dengan variabel yang lain tidak dimasukkan dalam model penelitian, koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4. 9

Hasil Uji R Square

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.729 ^a	.531	.507	2,538.630

a. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1

b. Dependent Variable: TOTALLY

Sumber: Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan Tabel IV.9 diketahui bahwa nilai R Square sebesar 0,729 atau 72,9%. Hasil berarti 72,9% variabel kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh Sanksi Perpajakan (X1) dan Pemahaman Pajak (X2) sedangkan sisanya 27,1% (100% - 72,9%) dipengaruhi oleh factor lain model pada penelitian ini.

3) Uji f (Bersama)

Uji f dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh antar variabel Sanksi Perpajakan (X1) dan Pemahaman Pajak (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara bersama-sama atau simultan, hasil uji hipotesis pada uji f pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 4. 10

Hasil Uji f (Simultan)

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	284914634.014	2	142457317.007	22.105	.000 ^b
	Residual	251341134.272	39	6444644.469		
	Total	536255768.286	41			

a. Dependent Variable: TOTALLY

b. Predictors: (Constant), TOTALX2, TOTALX1

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas, hasil pengujian uji hipotesis secara simultan diketahui F_{hitung} variabel independen sanksi perpajakan dan pemahaman pajak sebesar 22.105 sedangkan F_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ (5%) serta $df_1 = k - 1$ dan $df_2 = n - k - 1$, jadi taraf nyata $df_1 = 3 - 1 = 2$ dan $df_2 = 42 - 2 - 1 = 39$, sehingga f_{tabel} adalah sebesar 3,238 Nilai f_{hitung} $22.105 > f_{tabel}$ 3,238 maka dapat disimpulkan H_a diterima H_o ditolak, dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan dan

pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara bersama-sama.

4) Uji t (Parsial)

Uji t dilakukan untuk mengetahui adakah pengaruh variabel Sanksi Perpajakan (X1), dan Pemahaman Pajak (X2) terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) secara parsial, Hasil uji hipotesis pada uji t pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 4. 11
Hasil Uji t (Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	15466.724	3062.302		5.051	.000
	TOTALX1	.261	.138	.278	1.895	.065
	TOTALX2	-.470	.134	-.515	-3.513	.001

a. Dependent Variable: TOTALLY

Sumber : Hasil pengolahan data SPSS, 2025

Berdasarkan tabel di atas,menunjukkan bahwa nilai ttabel dengan taraf nyata (α) = 5% atau $df = n-k-1$ ($42-3-1$) = 38 sebesar 1.686

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan (X1) terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) nilai signifikan t variabel sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 0,065 dengan menggunakan memiliki t_{tabel} dengan taraf nyata df maka t_{hitung} $1.895 < 1.698$ dengan signifikan $0,065 > 0,05$ artinya H_{02a} diterima dan H_{a2a} diterima, hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{2a} : Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuan

wajib pajak.

2. Pengaruh Pemahaman Pajak (X2)

Pengaruh pemahaman pajak (X2) terhadap kepatuhan wajib pajak Sebesar 0,001 dengan menggunakan memiliki t_{tabel} dengan taraf nyata df maka $t_{hitung} - 3,513 > 1,686$ dan signifikanya $0,001 < 0,05$ artinya H_{02a} ditolak dan H_{a2a} diterima , hal ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak berpengaruh negative signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

H_{2b} : Pemahaman pajak berpengaruh negative signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan penelitian ini akan membahas tentang penelitian yang telah diuji pada variabel sanksi perpajakan dan pemahaman pajak , terhadap kepatuhan wajib pajak umkm di Kota Kayuagung secara simultan (bersama-sama) dan parsial (individu).

1. Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm di Kota Kayuagung.

Berdasarkan hasil analisis dan uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dan pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penguji lakukan pada pemilik UMKM sebagai responden yang disimpulkan bahwa Sanksi perpajakan dan Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap

Kepatuhan Wajib Pajak Umkm. Hal ini terlihat dari tanggapan pemilik Umkm yang menjadi responden dari bahwa Sanksi Perpajakan dan Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak yang terdapat di kuesioner.

Hasil penelitian ini sejalan hasil penelitian Velicia Naftali (2023) dengan judul “Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Di Pasar Lama Kota Tangerang” tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis besarnya pengaruh pemahaman peraturan pajak,

kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pengusaha UMKM di pasar lama Tangerang. Hasil penelitian menunjukkan variabel yang diteliti dalam penelitian ini memiliki pengaruh kepatuhan wajib pajak yaitu: pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak Umkm di Kota Tangerang.

Hal ini sejalan dengan penelitian sebelumnya dilakukan oleh Luky Dani Arta dan Alfasadun (2022) melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tarif Pajak, Pemahaman Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Kota Pati” tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel tariff pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak Umkm baik secara simultan maupun secara parsial.

2. Pengaruh Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada pemilik usaha umkm sebagai responden dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak umkm. Hal ini terlihat dari tanggapan pemilik usaha umkm yang menjadi responden dari sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak umkm yang terdiri dari beberapa indikator.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Afif Tri Wahyudi (2019) yang menyatakan sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Nafidha Anis Maili (2023) sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi pajak sangat diperlukan supaya wajib pajak disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sanksi yang diberikan kepada wajib pajak harus sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran yang dilakukan dan penerapan sanksi pajak harus sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Pengaruh pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan hasil uji hipotesis pada penelitian ini menunjukkan variabel pemahaman pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, artinya semakin tinggi pemahaman wajib pajak maka berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adanya pengaruh tersebut dikarenakan wajib pajak memiliki pemahaman pajak yang sangat baik, sehingga wajib pajak melaksanakan kewajibannya dalam menghitung dan membayar pajaknya sendiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Sehingga wajib pajak rela membayar pajak kepada Negara.

Pemahaman wajib pajak merupakan salah satu yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, dengan adanya pelatihan, penyuluhan kepada wajib pajak dan juga memberikan motivasi kepada wajib pajak maka akan membuat pemahaman wajib pajak akan lebih meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Melvi Mulyani Sari dan Siti Hasanah (2024) pemahaman pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini terjadi karena semakin tinggi pemahaman pajak maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Penelitian ini dilakukan untuk menguji dan mengetahui bagaimana sanksi perpajakan dan pemahaman pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak umkm pada Kota Kayuagung. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Secara bersama- sama sanksi perpajakan dan pemahaman pajak berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Pemahaman pajak berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Pengaruh negatif bisa di artikan semakin meningkat pemahaman wajib pajak maka semakin menurun kepatuhan wajib pajak begitupun sebaliknya jika kepatuhan wajib pajak semakin meningkat maka semakin menurun pemahaman wajib pajak.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di sampaikan maka peneliti mengajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi Umkm

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pelaku usaha umkm di Kota Kayuagung untuk lebih meningkatkan tentang sanksi perpajakan dan pemahaman pajak agar dapat membantu umkm

kedepannya dalam apa saja yang menjadi kewajiban dalam membuka usaha.

2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk menambah variabel yang lebih independent ataupun pembuatan kuesioner yang lebih memiliki keterkaitan dengan sanksi perpajakan, pemahaman pajak, kepatuhan wajib pajak serta menambahkan sampel penelitian.

A. Sistematika Penulisan

BAB 1 PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian

BAB II KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN

HIPOTESIS

- A. Landasan Teori
- B. Penelitian Sebelumnya
- C. Kerangka Pemikiran
- D. Hipotesis Penelitian

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

- A. Jenis Penelitian
- B. Lokasi Penelitian
- C. Operasionalisasi Variabel
- D. Populasi dan Sampel
- E. Data Yang Diperlukan
- F. Metode Pengumpulan Data
- G. Analisis Data dan Teknik Analisis

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A. R., & D.W. Haspari. (2018). Pengaruh implementasi E-Filing, pengetahuan perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada pelaporan surat pemberitahuan (studi kasus pada kantor dinas pendidikan dan kebudayaan kabupaten tegal).
- Basuki, A. T., & Prawoto, N. (2022). Analisis Regresi Dalam Penelitian Ekonomi dan Bisnis (2 ed.), Depok: Rajagrafindo Persada.
- Della, Andini (2023). Pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan dan kewajiban moral terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.
- Farid Syahril. (2022). Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Pph Orang Pribadi (Studi Empiris Pada kpp pratama kota solo).
- Hamdani. (2020). Mengenal usaha mikro dan menengah (UMKM) lebih dekat. Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia.
- Hansenlie, & Jenni (2023). Pengaruh kebijakan pajak, sanksi pajak, mekanisme pembayaran pajak, tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro pada masa pandemi.
- Hermawan, A. K & Ramadhan, M. R (2020). Pengaruh perubahan tarif pph UMKM terhadap kepatuhan pembayaran pajak di KPP Pratama Boyolali.
- Kemenkeu,(2024). Informasi *APBN* 2024. <https://media.kemenkeu.go.id/getmedia/a760f574-2f6a-4d7a-b811-5fe92ee38a/informasi-APBN-Tahun-Anggaran-2024.pdf?ext=.pdf>
- Kurnianingsih, R (2021). Analisis pajak Penghasilan sebelum dan sesudah UU No.7 tahun 2021 bagi WP orang pribadi. *Journal Competency of Business*. 5(2), 112-129.
- Ladewi, Y., & Welly, (2023). Metodologi Penelitian Akuntansi. Palembang: Noefikri.
- Luky, D. A., & Alfasadun (2022). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM Kota Pati.
- Meilani Safarti, (2021). Pengaruh kesadaran pajak, tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di kota Tangerang.
- Melvi. M. S, Siti. H. (2024). Pengaruh pemahaman pajak, kedadaran wajib pajak dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan pajak.
- Merry, I.P., & Fatmawati, Z (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Muhamad, Dicky, P.P (2023) Pengaruh sanksi perpajakan dan pengetahuan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada restoran pempek di Kota Palembang.
- Mulyanti, y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh penerapan E- Filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai Kmendikbud. *JABI (Jurnal akuntansi berkelanjutan*

- Indonesia), 4 (2), 139.
<https://doi.org/10.32493/jabi.v4i2.y2021.p139-155>
- Mutiara Putri, S (2023) Analisis pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Nadia. S.S., & Imahda.K.F (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi perpajakan dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Pekalongan.
- Nafidha. A.M (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, sanksi pajak, tarif pajak, dan kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Peraturan pemerintah (2013). Peraturan pemerintah no 46 tahun 2013.
- Peraturan pemerintah nomor 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, (2021).
- Peraturan pemerintah republik Indonesia, No 23 tahun 2018 tentang peraturan pemerintah tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
- R, Andro, Z.N., Dkk (2024) Pengaruh pengetahuan perpajakan, pemanfaatan teknologi, sanksi pajak, dan tingkat pendidikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Rahmad, A., & Diskhamarzeweny., Dkk. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan, sosialisasi pajak, tarif pajak, umur usaha, kepercayaan pada pemerintah, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kuantan Singingi.
- Resti, Aulia, P, (2023) Pengaruh kebijakan insentif pajak, reformasi administrasi perpajakan dan pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Riyanto, W., Saprudin., Dkk (2020). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Umkm di Jakarta.
- Salsabila Nurhasanah (2023) Pengaruh pemahaman wajib pajak, pelayanan fiskus, dan sosialisasi terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Seberang Ulu II Kota Palembang.
- Siti Khodijah, d. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kualitas layanan fiskus, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- Sri Mulyani, (2019). Kado manis Sri Mulyani PMK- 210- TAHUN 2018. <https://www.pajak.go.id>
- Triogi, K., et al. (2021). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.
- Trisia, Anggraini (2023). Pengaruh religiusitas, kewajiban moral dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
- Tuti Meutia, Ray, S. A., & Rizal, Y. (2021). Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, kesadaran membayar pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada wajib pajak kendaraan bermotor di kota langsa).

- Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan, (2021).
- Vahrul. D. A, Budi. K. (2023). Pengaruh pengetahuan perpajakan dan sanksi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Belitung Timur.
- Venicia. Naftali (2023). Pengaruh pemahaman peraturan pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di pasar lama Kota Tangerang.
- Wijaya, Suparna dan Nirvana Ramadany. (2021). Pembukuan wajib pajak orang pribadi pelaku UMKM. Jakarta : Media Sain Indonesia.
- Yetti Mulyati & Juli Ismantp (2021). Pengaruh penerepan e – filing, pengetahuan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak pada pegawai kemendikbud .
- Yusro, H. W.,& Kiswanto. (2014). Pengaruh tariff pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
- Zahrani, Naifah Roidah dan Titik Mildawati. (2019). Pengaruh pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.